

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai peraturan perundang-undangan terkait uang kembalian berupa permen, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tertera di Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa hak konsumen dalam memilih barang dan/ jasa tersebut harus sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Selain itu pelaku usaha juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 7 huruf (g) yakni memberikan kompensasi, ganti rugi, atas barang dan/ jasa serta mendapatkan hal tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- b. Pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini minimarket, terkait uang kembalian yang kurang tentu sangat merugikan konsumen. Maka dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan yakni sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah diharapkan dapat memperjelas secara spesifik terkait peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Perlindungan Konsumen. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaannya di masyarakat lebih lancar sebab tidak adanya

kekaburan norma hukum. Maka masyarakat pun dapat melakukan transaksi jual beli secara aman dan nyaman baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha.

- b. Bagi Masyarakat ( Konsumen ) diharapkan dapat lebih berani menyampaikan suaranya terkait keluhan uang kembalian yang diganti dengan permen atau bahkan di donasikan. Semisal dengan menanyakan uang donasi akan disalurkan kemana, maka hal tersebut dapat mengurangi terjadinya kesenjangan sosial.
- c. Bagi Pelaku Usaha diharapkan memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli serta tidak berlaku semena-mena terhadap konsumen yang memiliki kedudukan lebih rendah.